



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Salinan mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid//2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RONI TOS MAMAHI Alias RAHMAT TOS
Alias TOS;**
Tempat Lahir : Leok;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT 29/RW 27 Kelurahan Buol, Kecamatan
Biau, Kabupaten Buol;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Desember 2019 s/d tanggal 21 Januari 2020 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 22 Januari 2020 s/d 21 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 6/Pid./2020/PT PAL tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/Pid.B/2019/PN Bul dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwadiajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Primair :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RONI TOS MAMAHI alias RAHMAT TOS alias TOS, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pekarangan Masjid Tawakal Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perjanjian sewa menyewa mobil rental yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmat D. Lamaka pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pekarangan Masjid Tawakal Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat D. Lamaka akan meminjam mobilnya selama 3 (tiga) hari untuk keperluan pergi ke Palu dengan harga sewa yang disepakati perhari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "SAYA SEWA MOBILMU TIGA HARI KE PALU, UNTUK ANTAR ANAKU".
- Oleh sebab itu saksi Rahmat D. Lamaka (atas dasar kepercayaan) kemudian memberikan mobilnya berupa 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3M/Twarnasilver metalik, Nomor Rangka: MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin: MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU, untuk disewa kepada Terdakwa dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada tanggal

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi Rahmat D. Lamaka menghubungi Terdakwa karena waktu sewa menyewa mobil tersebut telah selesai dengan mengatakan "SO LEWAT WAKTU INI", namun Terdakwa mengatakan akan memperpanjang mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi dengan mengatakan "SAYA TAMBAH LAGI TIGA HARI". Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Rahmat D. Lamaka kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bagaimana sewa menyewa mobil tersebut karena sudah lewat 3 hari dari waktu tambahan yang diminta Terdakwa, oleh karena itu pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi Rahmat D. Lamaka kembali menghubungi Terdakwa dengan menanyakan tentang sewa menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah lewat waktu. Bahwa saksi Rahmat D. Lamaka telah berulang kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan akan memperpanjang mobil yang telah disewa tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Tolinggula Tengah Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo kendaraan tersebut digadaikan Terdakwa kepada Rusdiono K. Umar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang dari hasil gadai mobil milik saksi Rahmat D. Lamaka dipergunakan oleh Terdakwa yakni uang senilai Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwakirimkan ke saksi Rahmat D. Lamaka melalui rekening BRI atas nama DIAN WAHYUNI, namun saksi Rahmat D. Lamaka tidak mengetahui kalau mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan, kemudian uang senilai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa bayar untuk ongkos kirim pada saat Terdakwa mengirimkan uang ke saksi Rahmat D. Lamaka melalui rekening BRI atas nama DIAN WAHYUNI, lalu uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke anak Terdakwa yang sedang berkuliah di Jogja, namun anak Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut dari hasil penggelapan mobil, kemudian uang senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa bayar untuk ongkos kirim pada saat Terdakwa mengirimkan uang ke anak Terdakwa, lalu uang senilai Rp. 700.000 Terdakwa berikan ke saksi ARIFIN yang sudah membantu Terdakwa untuk bertemudan menemani Terdakwa pergi ke saksi ONO untuk mengadaikan mobil tersebut, kemudian uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli bensin pada saat perjalanan pulang dari desa Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo ke Kab. Buol, lalu uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok pada saat perjalanan pulang dari Desa Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo ke Kab. Buol, lalu uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke TONG karena TONG telah mengantar Terdakwa kembali ke Buol dengan menggunakan mobil milik saksi Rahmat D. Lamaka yang Terdakwa gadai ke saksi ONO, kemudian uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan ke GIONG untuk mengganti uang milik GIONG yang Terdakwa pinjam pada saat mengantar anaknya ke Kota Palu, namun GIONG tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut, kemudian uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke istrinya untuk kebutuhan hidup sehari – hari, namun istri Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut dari hasil penggelapan mobil, dan sisa uang senilai Rp. 2.190.000 sudah habis untuk kebutuhan sehari – hari untuk membeli seperti rokok, makanan, dan sabun cuci.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rahmat D. Lamaka menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU atau seharga Rp. 252.400.000,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RONI TOS MAMAHI alias RAHMAT TOS alias TOS, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di pekarangan Masjid Tawakal Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal dari perjanjian sewa menyewa mobil rental yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi Rahmat D. Lamaka pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di pekarangan Masjid

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawakal Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat D. Lamaka akan meminjam mobilnya selama 3 (tiga) hari untuk keperluan pergi ke Palu dengan harga sewa yang disepakati perhari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "SAYA SEWA MOBILMU TIGA HARI KE PALU, UNTUK ANTAR ANAKU".

- Oleh sebab itu saksi Rahmat D. Lamaka (atas dasar kepercayaan) kemudian memberikan mobilnya berupa 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3 G M/Twarnasilver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU, untuk disewa kepada Terdakwa dengan harga yang disepakati yaitu sebesar Rp. 400.000, - (empat ratus ribu rupiah). Akan tetapi pada tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wita saksi Rahmat D. Lamaka menghubungi Terdakwa karena waktu sewa menyewa mobil tersebut telah selesai dengan mengatakan "SO LEWAT WAKTU INI", namun Terdakwa mengatakan akan memperpanjang mobil tersebut selama 3 (tiga) hari lagi dengan mengatakan "SAYA TAMBAH LAGI TIGA HARI". Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2019 saksi Rahmat D. Lamaka kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bagaimana sewa menyewa mobil tersebut karena sudah lewat 3 hari dari waktu tambahan yang diminta Terdakwa, oleh karena itu pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi Rahmat D. Lamaka kembali menghubungi Terdakwa dengan menanyakan tentang sewa menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa karena sudah lewat waktu. Bahwa saksi Rahmat D. Lamaka telah berulang kali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil miliknya akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan akan memperpanjang mobil yang telah disewa tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Tolinggula Tengah Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Provinsi Gorontalo kendaraan tersebut digadaikan Terdakwa kepada Rusdiono K. Umar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang dari hasil gadai mobil milik saksi Rahmat D. Lamaka dipergunakan oleh Terdakwa yakni uang senilai Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke saksi Rahmat D. Lamaka melalui rekening BRI atas nama DIAN WAHYUNI, namun saksi Rahmat D. Lamaka tidak mengetahui kalau mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan, kemudian uang senilai Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) Terdakwa bayar untuk ongkos kirim pada saat Terdakwa mengirimkan uang ke saksi Rahmat D.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamaka melalui rekening BRI atas nama DIAN WAHYUNI, lalu uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa kirimkan ke anak Terdakwa yang sedang berkuliah di Jogja, namun anak Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut dari hasil penggelapan mobil, kemudian uang senilai Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) Terdakwa bayar untuk ongkos kirim pada saat Terdakwa mengirimkan uang ke anak Terdakwa, lalu uang senilai Rp. 700.000 Terdakwa berikan ke saksi ARIFIN yang sudah membantu Terdakwa untuk bertemudan menemani Terdakwa pergi ke saksi ONO untuk mengadaikan mobil tersebut, kemudian uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli bensin pada saat perjalanan pulang dari desa Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo ke Kab. Buol, lalu uang senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk membeli rokok pada saat perjalanan pulang dari Desa Tolinggula Kab. Gorontalo Utara Prov. Gorontalo ke Kab. Buol, lalu uang senilai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke TONG karena TONG telah mengantar Terdakwa kembali ke Buol dengan menggunakan mobil milik saksi Rahmat D. Lamaka yang Terdakwa gadaikan ke saksi ONO, kemudian uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) Terdakwa berikan ke GIONG untuk mengganti uang milik GIONG yang Terdakwa pinjam pada saat mengantar anaknya ke Kota Palu, namun GIONG tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan uang hasil gadai mobil tersebut, kemudian uang senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke istrinya untuk kebutuhan hidup sehari – hari, namun istri Terdakwa tidak mengetahui jika uang tersebut dari hasil penggelapan mobil, dan sisa uang senilai Rp. 2.190.000 sudah habis untuk membeli kebutuhan sehari – hari seperti rokok, makanan, dan sabun cuci.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rahmat D. Lamaka menderita kerugian berupa 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU atau seharga Rp. 252.400.000,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 11 Desember 2019 sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RONI TOS MAMAHI alias RAHMAT TOS alias TOS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONI TOS MAMAHI alias RAHMAT TOS alias TOS** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU.
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Pajak Mobil/Type : Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU.

Dikembalikankepadaaksi RAHMAT D. LAMAKA alias AMAT.

- 1 (satu) buah KTP atas nama ENDANG.
- 1 (satu) buah KTP atas nama RAHMAT TOS.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 268/10/II/1999.

DikembalikankepadaTerdakwa.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikankepadaaksi RUSDIONO K. UMAR alias ONO.

- 1 (satu) buah kunci mobil berlogo Toyota.

Dikembalikankepadaaksi RAHMAT D. LAMAKA alias AMAT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RONI TOS MAMAHI Alias RAHMAT TOS Alias TOS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU.
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Pajak Mobil/Type : Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU.
 - 1 (satu) buah kunci mobil berlogo Toyota.

Dikembalikan kepada saksi **RAHMAT D. LAMAKA alias AMAT.**

- 1 (satu) buah KTP atas nama ENDANG.
- 1 (satu) buah KTP atas nama RAHMAT TOS.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 268/10/II/1999.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi **RUSDIONO K. UMAR alias ONO.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 23 Desember 2019 Nomor 134/02/Akta.Pid.B/2019/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 74/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 19 Desember 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwanya pada tanggal 23 Desember 2019 ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 23 Desember 2019 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwapa pada tanggal 23 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa, Pembanding/Jaksa Penuntut umum tidak sependapat dengan putusan Hakim sebagaimana pada halaman 15 paragraf 6 yang mengatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa sebelum korban menyerahkan mobilnya untuk disewa oleh terdakwa, terdakwa berjanji untuk menyewanya hal inilah yang menggerakkan korban setuju untuk menyewakan mobilnya, dan ternyata terdakwa membayar sewanya untuk pemakaian selama 12 (dua belas) hari, hal ini berarti bahwa sebelum sewa menyewa terjadi, tidak ada rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa untuk mempengaruhi korban, sehingga berdasarkan fakta tersebut perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur penipuan;

Bahwa, terhadap pertimbangan hukum tersebut diatas Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan dasar uraian tersebut karena pada dasarnya rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa telah nampak pada keterangan maupun janji bahwa terdakwa akan menyewa kendaraan berupa mobil saksi korban Rahmat D Lamaka selama 3 (tiga) hari yang dilakukan mulai hari Jumat, tanggal 16

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 akan tetapi sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 terdakwa juga belum mengembalikan mobil yang disewanya dari saksi korban Rahmat D.Lamaka dan tanpa disertai juga pembayaran uang sewa mobil tersebut dan korban sudah berulang kali untuk menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobilnya dan pembayarannya namun juga belum dibayar oleh terdakwa, sehingga menurut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi Pasal 378 KUHP;

Bahwa, Pembanding atau Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat Putusan halaman 16 paragraf 1 yang menyatakan bahwa, niat jahat terdakwa kemudian muncul pada saat terdakwa menguasai mobil tersebut dan niat jahat tersebut diwujudkan dalam bentuk menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan hutangnya pada orang lain, seolah oleh bahwa mobil tersebut adalah miliknya, dari tindakan inilah sehingga perbuatan terdakwa tersebut dikwalifikasi sebagai Penggelapan.

Bahwa, menurut Pembanding atau Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa sudah mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukannya telah memenuhi rumusan tindak pidana Penipuan Pasal 378 KUHP;

Bahwa Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol dengan hukuman/ straaformat yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, karena kerugian yang dialami oleh sikorban dan tidak setimpal hukumannya;

Menimbang, bahwa Terbanding atau terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas Pengadilan Negeri Buol, Nomor 74/Pid.B/2019/PN Bul tanggal 19 Desember 2019, dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding atau Jaksa Penuntut Umum, dan tidak ada kontra memori dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan kecuali tentang staafmaat dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai kualifikasi penjatuhan pidananya berdasarkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebagai berikut, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, adalah terlalu ringan oleh karena sikorban sudah mengalami kerugian secara ekonomi, dan dapat meresahkan masyarakat yang sedang masing-masing masyarakat sudah membangun ekonomi keluarganya, tetapi akibat perbuatan terdakwa, sikorban mengalami kerugian, dan perbuatan tersebut meresahkan masyarakat maka kualifikasi penghukum harus diubah dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negei Buol Nomor 74/Pid B/2019/PN Bul tanggal 19 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut harus diubah/diperbaiki sekedar mengenai straaformat pemedanaannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa olehkarena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 19 Desember 2019 Nomor 74/Pid B/2019/PN Bul yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai straaformat / pemedanaannya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Roni Tos Mamahi alias Rahmat Tos Alias Tos tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Penggelapan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) unit Mobil/Type: Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU.
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Pajak Mobil/Type : Toyota/New Avanza 1,3 G M/T warna silver metalik, Nomor Rangka : MHKM1BA3JDJ037031, Nomor Mesin : MC44522, Nomor Polisi: DN 1029 DU.
 - 1 (satu) buah kunci mobil berlogo Toyota.

Dikembalikan kepadasaksi RAHMAT D. LAMAKA alias AMAT.

- 1 (satu) buah KTP atas nama ENDANG.
- 1 (satu) buah KTP atas nama RAHMAT TOS.
- 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor: 268/10/I/1999.

Dikembalikan kepadaTerdakwa.

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjaman Uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepadasaksi RUSDIONO K. UMAR alias ONO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh kami **MARISI SIREGAR, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, SH.MH** dan **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

BONTOR ARUAN, SH.MH

ttd

MARISI SIREGAR, SH.MH

ttd

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.FAJRAH SUNUSI, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
PANITERA MUDA PIDANA

ZAINAL ARIFIN, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 6/PID/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)